



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, maka Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4089);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- d. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan ruang kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas;
- e. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas;
- f. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
- g. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika;

- h. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan ;
- i. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai ;
- j. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas khusus/lapangan ;

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan ;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi ;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan ; dan
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani ;
- b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam ;
- d. Penataan yang bernilai estetika ;
- e. Kesejahteraan pegawai; dan
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. Ruang kantor ;
- b. Perlengkapan kantor ;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

1. Ruang kerja ;
2. Ruang tamu;
3. Ruang staff/ADC;
4. Ruang tunggu ;
5. Ruang rapat ;
6. Ruang pola ;
7. Ruang data ;
8. Ruang bendahara/pemegang kas ;
9. Ruang sandi dan telkom ;
10. Ruang arsip rahasia ;
11. Ruang arsip aktif;
12. Ruang arsip inaktif ;
13. Ruang arsip statis ;
14. Ruang perpustakaan;
15. Ruang baca perpustakaan;
16. Ruang poliklinik ;
17. Ruang laboratorium ;
18. Ruang penyajian data ;
19. Ruang penyimpanan/gudang ;
20. Ruang sentral telepon ;
21. Ruang komputer ;
22. Ruang pos penjagaan keamanan ;
23. Ruang kantin ;
24. Ruang sumber tenaga diesel ;
25. Ruang ibadah/musollah ;
26. Ruang kamar mandi/toilet ;
27. Ruang pengadaan dan ;
28. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Perabot kantor ;
- b. Alat-alat bermesin ;
- c. Alat tulis kantor ;
- d. Papan informasi ;
- e. Peralatan alat ukur ;
- f. Alat-alat visual ;
- g. Alat-alat medis ;
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi ;
- i. Perlengkapan kearsipan ;
- j. Perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi :

- a. Gubernur ;
- b. Wakil Gubernur ;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi ;
- e. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya ;
- f. Luas maksimal ruangan kantor tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Rumah jabatan ;
- b. Rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. Rumah pegawai

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi ;

- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.

- (3) Penghunan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ;
- (3) Penghunan rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya ;
- (4) Jenis rumah dinas untuk pejabat Negara, pejabat struktural sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 huruf c dapat disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas ;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan ;
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara ;
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai ;
- (4) Jenis kendaran dinas untuk pejabat Negara, dan pejabat struktural sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PERATURAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmar, perselin, atau kayu yang sudah diplitur tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa, dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti alarm system, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan di tetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 11 - 5 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM.

ASISTEN DAERAH	
1	Asisten II
2	BIRE ONSORIAN
3	
4	BIRE HUKUR
5	

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 11 - 5 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR : 22